



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR;**
Tempat lahir : Kubu Aru (Kinali);
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1986;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kubu Aru Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 13 Mei 2015 No. Pol. : SP.Kap/15/V/2015/Res Narkoba, pada tanggal 13 Mei 2015 dan diperpanjang berdasarkan surat izin perpanjangan penangkapan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 16 Mei 2015 No. Pol.: SP.Kap/15.a/V/2015/Res Narkoba, pada tanggal 16 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan masing- masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 19 Mei 2015, No. Pol.: SP.Han/10/V/2015/Res Narkoba , sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 07 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2015, Nomor : B-19/ N.3.23.3/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2015, Nomor: PRINT-745/N.3.23.3/ Euh.2/07/2015, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan 26 Juli 2015;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 Juli 2015, Nomor: 144/VII/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 Agustus 2015, Nomor 158/VIII/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H., beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 109/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 14 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 109/VII/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 08 Juli 2015 tentang Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/VII/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 08 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 bulan**



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus paket sedang Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merek Suzuki.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI/FUTURA ST 150 – PICK UP warna hitam No.Pol.: BA 8351 SM dengan Nomor rangka MHYESL415EJ304032 dan Nomor Mesin G15AID939545.
- 1 (SATU) Unit Hand Phon merek NEXCOM Charry Duos warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355203500837407 dan Nomor IMEI 2: 355203500837415

Dirampas untuk Negara

4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapar Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib Hand Phone Terdakwa menerima SMS dari Sdr.Hengki (belum tertangkap) yang isinya Hengki menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli ganja yang ada pada Hengki, kemudian Terdakwa membalas bahwa ia mau membeli ganja tersebut tapi sebelumnya ia akan mencari uang terlebih dahulu. Terdakwa memperoleh uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa bertemu dengan Hengki, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hengki dan sebaliknya Hengki menyerahkan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard/laci mobil dan mobil tersebut ia bawa menuju Pasaman Baru yakni ke rumah mertuanya, setibanya di Pasaman Baru mobil tersebut Terdakwa parkir di belakang Toko Regina.

Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kinali dengan menyimpan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi di dalam mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM yang mana ganja tersebut telah beberapa hari ia simpan di dalam mobil tersebut, anggota Polres Pasaman Barat menangkap Terdakwa bersama barang bukti.

Selanjutnya terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang daun ganja setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram), kemudian disisihkan juga 0,5 Gram (nol koma lima gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian No.150/LN.150.2015 menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis ganja (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 2 (dua) paket sedang daun ganja dengan berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di samping toko Regina Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib Hand Phone Terdakwa menerima SMS dari Sdr.Hengki (belum tertangkap) yang isinya Hengki menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli ganja yang ada pada Hengki, kemudian Terdakwa membalas bahwa ia mau membeli ganja tersebut tapi sebelumnya ia akan mencari uang terlebih dahulu. Terdakwa memperoleh uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa bertemu dengan Hengki, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hengki dan sebaliknya Hengki menyerahkan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa letakkan di dalam dashboard/laci mobil dan mobil tersebut ia bawa menuju Pasaman Baru yakni ke rumah mertuanya, setibanya di Pasaman Baru mobil tersebut Terdakwa parkir di belakang Toko Regina.

Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kinali sambil membawa 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi di dalam mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM yang baru ia kendari beberapa meter, anggota Polres Pasaman Barat menangkap Terdakwa bersama barang bukti.

Selanjutnya terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang daun ganja setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram), kemudian disisihkan juga 0,5 Gram (nol koma lima gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian No.150/LN.150.2015 menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis ganja (termasuk Narkotika Golongan I).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 2 (dua) paket sedang daun ganja dengan berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di samping toko Regina Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib Hand Phone Terdakwa menerima SMS dari Sdr.Hengki (belum tertangkap) yang isinya Hengki menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli ganja yang ada pada Hengki, kemudian Terdakwa membalas bahwa ia mau membeli ganja tersebut tapi sebelumnya ia akan mencari uang terlebih dahulu. Terdakwa memperoleh uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa bertemu dengan Hengki, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hengki dan sebaliknya Hengki menyerahkan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard/laci mobil dan mobil tersebut ia bawa menuju Pasaman Baru yakni ke rumah mertuanya, setibanya di Pasaman Baru mobil tersebut Terdakwa parkir di belakang Toko Regina.

Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kinali dengan menyimpan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi di dalam mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM yang mana ganja tersebut telah beberapa hari ia simpan di dalam mobil tersebut, anggota Polres Pasaman Barat menangkap Terdakwa bersama barang bukti.



Selanjutnya terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang daun ganja setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram), kemudian disisihkan juga 0,5 Gram (nol koma lima gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian No.150/LN.150.2015 menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis ganja (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 2 (dua) paket sedang daun ganja dengan berat bersih 58,4 Gram (lima puluh delapan koma empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kubu Aru Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Terdakwa di Kubu Aru Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok lalu mengeluarkan isi tembakaunya selanjutnya Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan daun ganja sehingga berbentuk seperti rokok kembali, kemudian Terdakwa membakar ujungnya dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa sampai habis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba yang di keluarkan oleh RSUD Pasaman Barat surat Nomor :618 / MP-PU/RSUD/V – 2015, tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa **SUDIRMAN** didapatkan hasil pemeriksaan sampel Urine Positif mengandung Unsur THC (Ganja).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **RUDOL MARITO Pgl RUDOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yesrinal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, saksi mendapatkan keterangan ada 1 (satu) orang yang sedang membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja kering, yang mana ganja tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, mobil tersebut dikemudikan dari rumah mertuanya di Jorong Pasaman Baru menuju kecamatan Kinali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi bersama saksi Yesrinal berangkat dari Polres Pasaman Barat langsung menuju persimpangan tepatnya didepan toko Regina Jorong Pasaman Baru, kenagarian lingkung aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi melihat mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM keluar dari persimpangan samping toko Regina yang dikemudikan oleh Terdakwa karena melihat ciri-ciri mobil dengan orang yang mengemudikan sesuai dengan hasil penyelidikan maka saksi bersama saksi Yesrinal menyetop mobil tersebut, setelah mobil tersebut stop saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja kering akan tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkan letaknya;
- Bahwa saksi langsung melihat laci pada dashbor pada mobil yang dikemudikan Terdakwa, dan saksi dan saksi Yesrinal menemukan 2 (dua) bungkus paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketemukan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menjawab Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari temannya bernama Hengki di daerah kapar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan/ dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja kering saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM Cherry Duos warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi;
- Bahwa saksi mengetahui itu adalah ganja kering dari bau dan hasil laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2 **YESRINAL Pgl INAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rudol Marito yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, saksi mendapatkan keterangan bahwa ada 1 (satu) orang yang sedang membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja kering, yang mana ganja tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, mobil tersebut dikemudikan dari rumah mertuanya di Jorong Pasaman Baru menuju kecamatan Kinali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi bersama saksi Rudol Marito berangkat dari Polres Pasaman Barat langsung menuju persimpangan tepatnya didepan toko Regina Jorong Pasaman Baru, kenagarian lingkung aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi melihat mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM keluar dari persimpangan samping toko Regina yang dikemudikan oleh Terdakwa karena melihat ciri-ciri mobil dengan orang yang mengemudikan sesuai dengan hasil penyelidikan maka

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



saksi bersama saksi Yesrinal menyetop mobil tersebut, setelah mobil tersebut stop saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja kering akan tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkan letaknya;

- Bahwa saksi langsung melihat laci pada dashbor pada mobil yang dikemudikan Terdakwa, dan saksi dan saksi Rudol Marito menemukan 2 (dua) bungkus paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki;
- Bahwa setelah diketemukan kemudian saksi Rudol Marito menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menjawab Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari temannya bernama Hengki di daerah kapar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan/ dipakai;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja kering saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM Cherry Duos warna Hitam yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi mengetahui itu adalah ganja kering dari bau dan hasil laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. WARNI Pgl WARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat disamping toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena Terdakwa membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM yang dikemudikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dipinjam/dirental oleh Terdakwa kepada saksi untuk usaha dalam jual beli sawit;
 - Bahwa mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM milik saksi dirental oleh Terdakwa 1 (satu) tahun lebih dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM masih kredit, dengan angsuran sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masa angsuran masih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun karena kasus Narkotika pada tahun 2007;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- 4 **WIRAFID DELTA Pgl DELTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
 - Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa ditelepon oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, karena dapat telepon tersebut saksi langsung menuju lokasi yaitu Samping Toko Regina, di lokasi tersebut saksi bertemu dengan anggota polisi, yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM;
 - Bahwa di dalam mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM tepatnya di atas jok tersebut saksi melihat ada barang berupa 2 (dua) bungkus paket sedang ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang di simpan di dalam tempat kunci-kunci warna hitam Merek Suzuki;
 - Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan tentang pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas kepemilikan ganja tersebut karena pemiliknya adalah milik Tohar (DPO);

5 **GM. NOPEN Pgl NOPEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ditelepon oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, karena dapat telepon tersebut saksi langsung menuju lokasi yaitu Samping Toko Regina, di lokasi tersebut saksi bertemu dengan anggota polisi, yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM;
- Bahwa di dalam mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM tepatnya di atas jok tersebut saksi melihat ada barang berupa 2 (dua) bungkus paket sedang ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang di simpan di dalam tempat kunci-kunci warna hitam Merek Suzuki;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan tentang pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas kepemilikan ganja tersebut karena pemiliknya adalah milik Tohar (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Hengki mengirimkan pesan singkat ke Handphone Terdakwa dengan mengatakan “Saya dikampung sekarang Sanak, ne ada BB satu ons, ada dana?” kemudian Terdakwa membalas pesan singkat tersebut dengan mengatakan “Ya, saya cari dulu” kemudian Terdakwa mencari uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa dengan Hengki bertemu diwarung dekat rumah Hengki, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan beberapa hari lagi, kemudian Hengki menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar diwarung tersebut, dan tidak lama kemudian Hengki datang dengan membawa 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa bawa menuju Pasaman Baru kerumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa letakkan di dalam laci dasbor mobil tersebut, kemudian mobil tersebut Terdakwa parkirkan dibelakang Toko Regina, sedangkan Terdakwa bersama istri Terdakwa menginap dirumah mertua Terdakwa, kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, pada saat Terdakwa akan berangkat kerja ke kinali, sedang mengemudikan mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, pada saat itu Pihak Kepolisian menghentikan Terdakwa kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa kemudian pihak kepolisian menemukan daun ganja sebanyak 2 (dua) paket sedang tersebut didalam tempat kunci-kunci mobil Terdakwa yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terdakwa masukkan didalam laci dasbor mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis ganja, Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada malam sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan pada awalnya Terdakwa ambil sebatang rokok merek Sampoerna Mild kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok tersebut selanjutnya mengisi batang rokok tersebut dengan ganja sehingga berbentuk seperti rokok kembali, selanjutnya Terdakwa bakar pada bagian ujungnya dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok hingga habis, begitulah cara Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun karena kasus Narkotika pada tahun 2007;
- Bahwa mobil Suzuki Futura ST 150 – Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dinasehati oleh orang tua Terdakwa untuk berhenti menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa/ mengantarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 36/LB.V.024202/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT Pegadaian Persero Unit Simpang Empat RUSMADANI, A.Md dan Pegawai pada Unit PT Pegadaian Persero Simpang Empat SUPRATMAN dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci kunci warna hitam merek suzuki dengan berat kotor 66,77 (enam puluh enam koma tujuh tujuh) gram dengann berat bersih 58,4 (lima puluh delapan koma empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;



- Laporan Pengujian No. 150/LN.150.2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang ARIA B. ASGUL, S.Si., yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, tanggal 18 Mei 2015, Nomor: 618/MR-PU/RSUD/V-2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, yang ditandatangani oleh dr. YUDFA ADLENI, atas nama SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket sedang Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merek Suzuki;
- 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI/FUTURA ST 150 – PICK UP warna hitam No.Pol.: BA 8351 SM dengan Nomor rangka MHYESL415EJ304032 dan Nomor Mesin G15AID939545;
- 1 (SATU) Unit Hand Phon merek NEXCOM Charry Duos warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355203500837407 dan Nomor IMEI 2: 355203500837415;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Hengki mengirimkan pesan singkat ke Handphone Terdakwa dengan mengatakan “Saya dikampung sekarang Sanak, ne ada BB satu ons, ada dana?” kemudian Terdakwa membalas pesan singkat tersebut dengan mengatakan “Ya, saya cari dulu” kemudian Terdakwa mencari uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa dengan Hengki bertemu diwarung dekat rumah Hengki, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan beberapa hari lagi, kemudian Hengki menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar diwarung tersebut, dan tidak lama kemudian Hengki datang dengan membawa 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa bawa menuju Pasaman Baru kerumah mertua Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki dalam dasbor mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa narkoba dari Hengki sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM yang digunakan Terdakwa membawa Narkoba tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih-lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, kemudian apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair dan kemudian apabila dakwaan lebih subsidair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih-lebih subsidair apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR**, yang di persidangan pada pokoknya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang disimpan oleh Terdakwa didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki dalam dasbor mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 150/LN.150.2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang ARIA B. ASGUL, S.Si., yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang



berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Menimbang, bahwa sub unsur “ Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 ” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Hengki mengirimkan pesan singkat ke Handphone Terdakwa dengan mengatakan “Saya dikampung sekarang Sanak, ne ada BB satu ons, ada dana?” kemudian Terdakwa membalas pesan singkat tersebut dengan mengatakan “Ya, saya cari dulu” kemudian Terdakwa mencari uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hengki di Kapar dengan menggunakan mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM, kemudian Terdakwa dengan Hengki bertemu diwarung dekat rumah Hengki, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan beberapa hari lagi, kemudian Hengki menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar diwarung tersebut, dan tidak lama kemudian Hengki datang dengan membawa 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa kemudian daun ganja yang diberikan Hengki kepada Terdakwa, disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki dalam dasbor mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa bawa menuju Pasaman Baru kerumah mertua Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat; Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa membeli dari Hengki hanya merupakan keterangan Terdakwa semata tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lainnya dipersidangan, dan tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari



Hengki, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pada dakwaan primair ini tidaklah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka untuk selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang mana Terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Setiap Orang” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika
Golongan I:

Menimbang, bahwa sub unsur “*membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I*” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*membawa*” adalah mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*mengirim*” adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Berbeda dengan membawa dimana yang membawa maupun maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam kesatuan sedangkan pengertian mengirim disini berbeda karena antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah. Si pengirim tetap tinggal ditempat sementara barang yang dikirim bergerak. Karena mengirim berarti pula mengantarkan dengan perantara maka perantara ini dapat berupa sarana transportasi (laut, darat maupun udara) maupun orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*mengangkut*” berarti membawa barang dengan menggunakan sarana angkutan atau transportasi (laut, darat maupun udara);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*mentransito*” adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara kenegara lain dengan melalui dan singgah diwilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide



lampiran I angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Samping Toko Regina Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nomor polisi BA 8351 SM di stop oleh pihak kepolisian yakni saksi Rudol Marito dan saksi Yesrinal;

Menimbang, bahwa Terdakwa distop oleh saksi Rudol Marito dan saksi Yesrinal karena kedua saksi tersebut mendapatkan info bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I, kemudian setelah saksi di stop oleh saksi Rudol Marito saksi ditanya tentang keberadaan Narkotika Golongan I tersebut akan tetapi saksi tidak memberitahukannya, selanjutnya saksi Rudol Marito membuka laci pada dasbor mobil Terdakwa, pada saat saksi Rudol Marito membuka dasbor didapatkan 2 (dua) paket sedang daun ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa didalam tempat kunci-kunci warna hitam merk Suzuki, setelah ditemukan saksi Rudol Marito menelpon saksi Wifarid Delta dan saksi GM. Nopen untuk menyaksikan penangkapan, setelah mendapatkan telepon saksi Wifarid Delta dan saksi GM. Nopen menuju tempat penangkapan Terdakwa dan menyaksikan penangkapan dan melihat barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun pada tahun 2007 karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti itu milik Terdakwa yang dibelinya dari Hengki, dan bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa bawa akan Terdakwa simpan dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 150/LN.150.2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang ARIA B. ASGUL, S.Si., yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 36/LB.V.024202/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT Pegadaian Persero Unit Simpang Empat RUSMADANI, A.Md dan Pegawai pada Unit PT Pegadaian Persero Simpang Empat SUPRATMAN dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci kunci warna hitam merek suzuki dengan berat kotor 66,77 (enam puluh enam koma tujuh tujuh) gram dengann berat bersih 58,4 (lima puluh delapan koma empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidaire dan oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pembedanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun pada tahun 2007, Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakaw berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus paket sedang Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merek Suzuki yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang dilarang pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phon merek NEXCOM Charry Duos warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355203500837407 dan Nomor IMEI 2: 355203500837415 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI/ FUTURA ST 150 –PICK UP warna hitam No.Pol.: BA 8351 SM dengan Nomor rangka MHYESL415EJ304032 dan Nomor Mesin G15AID939545, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN Bin GAFAR Pgl SUDIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket sedang Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang disimpan didalam tempat kunci-kunci warna hitam merek Suzuki.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI/FUTURA ST 150 –PICK UP warna hitam No.Pol.: BA 8351 SM dengan Nomor rangka MHYESL415EJ304032 dan Nomor Mesin G15AID939545.
- 1 (SATU) Unit Hand Phon merek NEXCOM Charry Duos warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355203500837407 dan Nomor IMEI 2: 355203500837415

Dirampas untuk Negara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat , pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015, oleh **ASWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O.

D.T.O.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

D.T.O.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

JONI EFENDI S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)